



Kebumen, 24 Maret 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala SMP Se Kab. Kebumen
2. Kepala SD Se Kab. Kebumen
3. Kepala PAUD Se Kab. Kebumen
4. Terlampir

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 975/489
TENTANG
PEMBELAJARAN DI LUAR SATUAN PENDIDIKAN

A. Dasar

1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
2. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 060/1146 tentang Kewenangan Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas pada Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

B. Kebijakan

Pembelajaran di luar satuan pendidikan merupakan satu-kesatuan dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan kurikulum yang berlaku.

C. Pelaksanaan

1. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembelajaran di luar satuan pendidikan.
2. Pembelajaran di luar satuan pendidikan wajib mengikuti ketentuan:
 - a. merupakan satu-kesatuan dengan program pembelajaran intra

kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler yang sudah dirumuskan dalam Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP)/ Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan mengarah pada pencapaian hasil belajar peserta didik, yang dapat berupa:

- 1) karya wisata;
- 2) perkemahan;
- 3) latihan kepemimpinan;
- 4) perlombaan;
- 5) studi banding; dan
- 6) pembelajaran berbasis projek lainnya.

- b. waktu pelaksanaan berpedoman pada kalender akademik yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan berpedoman pada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
- c. tempat tujuan atau sasaran harus sesuai dengan pencapaian hasil belajar peserta didik, dapat di dalam Kabupaten Kebumen atau di luar Kabupaten Kebumen;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas harus melakukan pendampingan dan pengawasan secara ketat, mulai persiapan, pelaksanaan, sampai dengan kegiatan selesai, dengan memastikan jumlah, kondisi kesehatan, dan keamanan peserta didik yang mengikuti kegiatan;
- e. pembiayaan kegiatan wajib masuk di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan apabila bersumber dari Komite Sekolah atau Walimurid wajib merupakan sumbangan sukarela yang memperhatikan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomis;
- f. penyelenggaraan wajib berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait;

- g. apabila tempat tujuan atau sasaran di luar Kabupaten Kebumen maka wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, dilampiri kerangka acuan kerja (KAK) atau proposal kegiatan;
 - h. Kerangka acuan kerja (KAK) atau proposal kegiatan sampai kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan;
 - i. Satuan pendidikan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembelajaran di luar sekolah yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 - j. Kendaraan yang digunakan sudah memenuhi standar uji kelayakan sebagai penyelenggara perhubungan;
 - k. bagi Kepala Sekolah yang mengikuti kegiatan sampai dengan luar kabupaten melampirkan Sedian Permohonan Surat Perintah Tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga disertai isian draf Surat Perintah Tugas Bupati sebagai mana dalam lampiran; dan
 - l. setelah selesai kegiatan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
3. Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

KABUPATEN KEBUMEN



YANIE GIAT SETYAWAN, S.Sos., M.Acc

Pembina Utama Muda

NIP.196901161995031001

TEMBUSAN :

1. Bupati Kebumen.

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Kepala SMP Se Kab. Kebumen
2.	Kepala SD Se Kab. Kebumen
3.	Kepala PAUD Se Kab. Kebumen
4.	Kepala SKB/PKBM Se Kab. Kebumen